

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan :

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Blitar dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dipendukcapil) Kota Blitar. Tata cara penerbitan KIA yaitu dengan 2 cara. Pertama, bagi bayi yang berusia 2 hari yang masih bertempat di bidan atau rumah sakit maka pihak bidan atau rumah sakit yang mengurusnya dengan membawa syarat surat nikah orang tua, surat keterangan dari bidan atau rumah sakit dan kartu keluarga. Kedua, pengurusan atau permohonan pribadi yang dilakukan oleh orang tua secara langsung kepada Dipendukcapil Kota Blitar dengan membawa persyaratan surat nikah orang tua, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Namun masih banyak masyarakat Kota Blitar yang belum memenuhi kebutuhan administrasinya dalam penerbitan KIA dikarenakan jaringan penghubung server di Dipendukcapil masih lambat dan antusias masyarakat Kota Blitar masih minim.
2. Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dipendukcapil Kota Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kota Blitar belum sesuai pelaksanaannya. Ketidaksesuaian ini dalam hal ini sebagai berikut:

- a. Proses penerbitan KIA di Kota Blitar membutuhkan jaringan penghubung server yang memadai untuk menginput data agar lebih mudah dalam proses percetakan. Namun pada kenyataannya Dispendukcapil Kota Blitar belum memiliki jaringan penghubung server yang memadai.
 - b. Penerbitan KIA di Kota Blitar masih belum rata dikarenakan minimnya antusias masyarakat Kota Blitar. Bahkan masyarakat Kota Blitar beranggapan bahwa KIA tidak begitu penting sebagai kartu identitas. Masyarakat juga beranggap dengan adanya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran sudah menunjukkan identitas seorang anak.
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dispendukcapil Kota Blitar belum memenuhi konsep *Siyasah Idariyah*. Konsep *Siyasah Idariyah* yakni cepat dalam penanganan dan profesional dalam penanganan. Pertama, terkait konsep cepat dalam penanganan, peneliti menemukan hambatan yakni jaringan penghubung *server* yang tidak memadai sehingga memperlambat proses penerbitan. Sedangkan yang kedua, terkait profesional dalam penanganan oleh pemerintah Kota belum optimal dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya KIA untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Penerbitan KIA tersebut seharusnya segera dioptimalkan, agar segera terpenuhi hak anak dalam hal perlindungan.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar
 - a. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasana di Dispendukcapil Kota Blitar agar memperlancar dalam proses penerbitan.
 - b. Menambahkan edukasi terhadap seluruh warga masyarakat Kota Blitar baik dalam upaya sosialisasi maupun dengan pemasangan reklame terkait KIA.
2. Bagi Warga Masyarakat Kota Blitar
 - a. Meningkatkan jiwa antusiasme terhadap segala kebijakan yang telah pemerintah tetapkan.
 - b. Meningkatkan sikap taat dan patuh terhadap setiap peraturan yang ada.